



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0454/Pdt.P/2018/PA.Pra.

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah antara :

Darmawan bin Ahmat, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Lendang Gendis Kelurahan Gerunung, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Janaenah binti Muhadi, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Lendang Gendis Kelurahan Gerunung, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon berdasarkan Surat permohonan para Pemohon tanggal 11 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara nomor 0454/Pdt.P/2018/PA.Pra., tertanggal 11 April 2018 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1978 di Dusun Lendang Gendis Kelurahan Gerunung, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dibayar tunai. , ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama Jayadi dan Hayadi dan dihadiri oleh orang;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis ;

Penetapan Nomor 0454/Pdt.P/2018/PA. Pra. Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun susuan yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dirumah Pemohon I hingga sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Sumartini, perempuan, umur 34 tahun;
 - b. Jaswadi, laki-laki, umur 31 tahun; ;
5. Bahwa atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II langsung tersebut, hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan, dan pula Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih beragama Islam ;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tersebut, sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk alasan hukum dalam mengurus akta nikah, akta kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya, Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (**Darmawan bin Ahmat**) dan Pemohon II, (**Janaenah binti Muhadi**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1978 di Dusun Lendang Gendis Kelurahan Gerunung, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Subsida :

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Penetapan Nomor 0454/Pdt.P/2018/PA. Pra. Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penetapannya tertanggal 02 Mei 2018 Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Praya tertanggal 13 April 2018 dan nomor yang sama tanggal 15 Mei 2018 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil lagi secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah ditegor oleh Panitera Pengadilan Agama Praya dengan surat tegoran Nomor W22-A3/875/HK.05/VI/2018, tanggal 05 Juni 2018 untuk membayar panjar biaya perkara akan tetapi tidak datang untuk memenuhi surat tegoran tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Hakim menganggap bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut digugurkan;

Memperhatikan pula pasal 148 RBg. serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;

Penetapan Nomor 0454/Pdt.P/2018/PA. Pra. Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018 M., bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqoidah Muharram 1440 H., oleh kami Imran, S.Ag, MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Muh. Mukrim, MH. dan Hj. Muniroh, S.Ag, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Jalaluddin, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Mukrim, MH.

Imran, S.Ag, MH.

Hj. Muniroh, S.Ag, SH, MH.

Panitera Pengganti,

H. Jalaluddin, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 391.000,- |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Nomor 0454/Pdt.P/2018/PA. Pra. Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)